

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIKI DAN KAJIAN

TEORITIS UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG

KESEHATAN

A. Latar Belakang Imam Maliki

Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran dari Abu Hanifah.

Imam Malik merupakan seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Imam Malik merupakan seorang ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi para fuqaha di Madinah. Beliau lahir berumur hampir 90 tahun.

Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi.

Semasa hidupnya, Imam Malik dapat mengalami dua corak pemerintahan pada masa Umayyah dan Abbasiyah yang dimana terjadinya perselisihan yang hebat diantara kedua pemerintahan tersebut. Pada masa itu juga pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persia dan Hindi tumbuh dengan subur dari kalangan masyarakat pada saat itu.

Bermacam-macam pula terkait perubahan yang terjadi seperti bidang pertanian, perniagaan, pertukangan dan bermacam corak kehidupan yang mana semuanya dengan menggunakan beberapa dalih menurut kacamata agama dan hukum-hukum fiqih dan dimasa inilah permulaan terjadinya penyusunan ilmu hadits, fiqih dan masalah hukum lainnya.

Imam Malik dilahirkan disuatu tempat yang bernama Zulmarwah letaknya disebelah utara Al-Madinatul Al-Munawwaroh kemudian beliau tinggal di suatu kota bernama Al-Akik untuk sementara waktu dan akhirnya menetap di Madinah.

Adapun silsilah dari keturunan Imam Malik sendiri yang bernama Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris dan Imam Malik sendiri termasuk bani Tamim Ibnu Murrah.

Abi Amir bin Amru sendiri adalah seorang sahabat nabi yang selalu ikut dalam peperangan kecuali pada perang badar. Sedangkan Malik bin Abi Amir sendiri adalah golongan tabi'in yang mendapatkan gelar Abu Anas.

Kakek dari Imam Malik (Abu Amr bin Amr) sendiri termasuk salah seorang penulis ayat suci Al-Qur'an semasa pada kepemimpinan khalifah Ustman bin Affan yang memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci tersebut.

Sejarah Anas sendiri yakni bapak dari Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah dan bapak Imam Malik sendiri bukanlah orang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian belliau pernah mempelajari sedikit banyaknya hadits-hadits nabi, beliau bekerja sebagai

pembuat anak panah sebagai sumber nafkah bagi kehidupan keluarganya.¹

Pada mulanya Imam Malik sendiri memiliki cita-cita yang keinginannya sebagai penyanyi. Akan tetapi ibunya memberikan nasihat supaya beliau untuk meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau supaya focus mempelajari ilmu fiqih dan beliau pun menerima nasihat ibunya dengan baik.

Ibunya mengetahui beliau bercita-cita sedemikian ibunya memberitahukan kepadanya: bahwa seorang penyanyi yang mukanya tidak bagus maka tidak disenangi oleh orang banyak, dan oleh karena itu ibunya meminta supaya beliau untuk fokus mempelajari ilmu fiqih saja.

Tujuan dari ibunya sendiri adalah untuk mencegah Malik menjadi seorang penyanyi dan arena Imam Malik sendiri terkenal dengan seorang pria yang tampan wajahnya yang banyak wanita yang tertarik kepadanya.

¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang:Amzah,2018), Cet. Kesembilan, H. 71-72

Imam Malik sendiri adalah seorang guru yang sangat miskin, Abul Qasim yang merupakan rekannya berkata: aku pernah bersama Malik semasa mencari ilmu. Pada suatu hari kayu bumbung dirumahnya telah roboh, terus beliau menjual kayu itu untuk mendapatkan sedikit uang buat kebutuhan dan perbelanjaan hidupnya. Akan tetapi pada akhirnya beliau mendapatkan kemurahan reseki sehingga beliau menjadi kaya raya.

Sebagaimana kehidupan orang lain juga, setelah Imam Malik menginjak masa remaja, beliau mendapatkan kemudahan dalam kebutuhan hidupnya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa Malik hidup dalam kemiskinan selama beberapa tahun. Sebagaimana buktinya bahwa anak perempuannya selalu mengeluh menangis karena kelaparan.

Imam Malik sering mendapatkan bantuan yang berupa *derma* sehingga Harun Ar-Rasyid pernah memberikan kepadanya sebanyak tiga ribu dinar. Sebelum beliau hanya memiliki sebanyak empat ratus dinar saja dan uang ini juga

digunakan sebagai modal bagi perniagaan. Beliau tidak berniaga sendiri, akan tetapi beliau memberikan modal ratusan dinar saja dan uang ini digunakan sebagai modal bagi perniagaannya. Beliau tidak sendiri dan beliau memberikan modal kepada seorang pedagang dengan membagikan keuntungan yang dia dapatkannya.

Pemberian modal untuk berdagang kemudian keuntungannya dibagi dan disebut dengan *al-mudharabah*. Setelah menjadi kaya raya, beliau memakai pakaian yang harganya sangat mahal, seperti pakaian yang datang dari *aden*, *kharasanah* dari Mesir dan memakai wangi-wangian yang baik. Beliau juga memakai sebetuk cincin yang bertuliskan dengan perkataan:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Dan dipintu rumahnya juga terdapat tulisan:

مَا شَاءَ اللَّهُ

Dengan berpandukan pada ayat suci Al-Quran:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Imam Malik menikah dengan seorang wanita hamba (amah), beliau tidak menikah dengan perempuan yang merdeka (*hurrah*), dan beliau sangat kasih sayang kepada isterinya. Beliau mendapatkan empat orang anak dengan istrinya tersebut dan anaknya yang laki-laki bernama Muhammad, Hamad dan Yahya, sementara anaknya yang perempuan bernama Fatimah dengan memperoleh gelar *Ummul Mu'minin*.

Fatimah sendiri menghafal kitab *Al-Muwatta*. Apabila bapaknya memberikan pelajaran dirumahnya, beliau duduk dibelakang pintu dengan mendengarkan pembacaan mereka yang membaca kitab *al-muwatta*, dan apabila pembaca melakukan kesalahan terus diketuk pintunya, bapak beliau meminta pembaca itu mengulangi pembacaannya serta membetulkan kesalahannya.

Imam Malik sendiri seorang yang sangat bijaksana dengan akal nya yang dewasa itu dan beliau juga menjaga muruah. Beliau sangat menyenangi tentang kehidupan manusia, serta beliau bersifat dengan keinsafan yang

mendalam, jarang bercakap-cakap karena selalu menjaga lidah dan lisannya dan beliau juga tidak banyak mencampuri orang banyak dan tidak banyak memberikan fatwa. Akhlak Imam Malik sangatlah baik terhadap orang banyak atau keluarga dan waktunya banyak melakukan ibadah. Apabila beliau sudah memasuki rumahnya beliau menghabiskan waktunya dengan menatap dan membaca Al-Qur'an.

Imam Syafi'i pernah berkata bahwa Malik adalah seorang pendidik dan guruku. Darinya aku mempelajari ilmu, tidak seorangpun yang terlebih selamat bagiku selain dari Imam Malik. Aku menjadikan beliau sebagian hujjah antara aku dengan Allah ta'ala.

Imam Malik meninggal dunia di kota Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabiul Awwal tahun 179 Hijriyah dan terdapat pendapat yang mengatakan bahwa beliau meninggal dunia pada tanggal 11, 13 dan 14 bulan Rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat bahwa meninggalnya beliau dibulan Safar. Pendapat yang pertama

adalah yang lebih termasyhur Malik dikebumikan ditengah perkuburan *al-baqi*, kuburannya berada dipintu *al-baqi*.

B. Sejarah Pendidikan dan Pengalaman Imam Maliki

Imam Malik hafal Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Dan ingatannya sangatlah kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengarkan hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits-hadits yang pernah beliau pelajari.

Pada suatu hari beliau mendengar sebanyak tiga puluh hadits dari seorang gurunya yang bernama Ibnu Syihab. Beliau dapat menghafal hanya sebanyak dua puluh Sembilan hadits lantaran itu beliau terus menemui Ibnu Syihab dan bertanya kepadanya tentang hadits yang beliau lupakan itu. Dan gurunya bertanya: bukankah kamu hadir di majelis hadits tersebut? Beliau menjawab: benar saya hadir bersama-sama tuan.

Ibnu Syihab bertanya lagi: mengapa engkau tidak menghafal? Beliau memberitahu kepada gurunya: sebenarnya jumlah hadits semuanya terdapat tiga puluh

hadits akan tetapi yang saya lupakan hanya satu saja. Ibnu Syihab berkata: memang kebanyakan manusia itu terkadang pelupa dan akupun demikian terkadang lupa juga dan bacalah hadits yang engkau ingat itu.

Dan Malik membacakan semua hadits yang dia hafal kemudian Ibnu Syihab memberitahu kepadanya hadits yang beliau lupakan itu.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, *Ar-Rad Ala Ahlil Ahwa* fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih *Ahli Al-Rayu* (pikir).

Imam Malik adalah seorang yang aktif dalam mencari ilmu dan beliau sering sekali mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.

Diwaktu Imam Malik dalam menuntut ilmu, beliau mempunyai banyak guru. Kitab *Tahzibul Asma Wallughat* yang menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada sembilan ratus orang syeikh. Tiga ratus darinya golongan tabi'in. dan enam ratus lagi dari tabi'it tabi'in.

Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqh.

Imam Malik pernah berguru dengan Abdul Rahman bin Harmuz Al-'Araj selama kurang lebih tujuh tahun. Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain. Beliau pernah memberikan buah kurma kepada anak-anaknya Abdul Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan kepada mereka yang hendak datang menemui Imam Malik bahwa menyatakan Imam Malik sedang sibuk. Tujuan beliau adalah supaya Syeikh Abdul Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar dengan syeikh itu dengan satu hari penuh.

Diantara gurunya lagi adalah Nafi'i 'Auli Abdullah, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Said Al-Ansari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin Al-

Munkadir dan Abdullah bin Dinar dan masih banyak lagi dari golongan tabi'in sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi.

C. Karya Imam Malik

Kitab *al-muwatta* adalah sebuah kitab yang lengkap penyusunan selain dari kitab *al-majmu* karangannya zaid. Perkataan *al-muwatta* sendiri adalah jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadah, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Sebab yang mendorong kepada penyusunannya adalah disebabkan timbulnya penduduk Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan disebabkan kelemahan ingatan dan riwayat, oleh karena itu lebih nyatalah tuntutan kepada menyimpan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tidak hilang ataupun terlupakan bahwa kitab Al-Muwatta berisikan hadits-hadits dan pendapat para sahabat Rasulullah dan juga pendapat-pendapat tabi'in.

Sebagaimana telah disebutkan, Abu Ja'far Al-Mansur adalah orang yang mendorong kepada penyusunan kitab

Al-Muwatta karena beliau pernah berkata: Susunkan sebuah kitab untuk manusia, aku akan mengajarkan kepada mereka. Abu Al-Mansur telah mengulangi permintaannya. Beliau berkata: susunkan kitab, tidak ada pada hari ini orang yang lebih alim dari engkau. Maka Imam Malik menyusun sebuah kitab *al-muwatta*.

Malik menguatkan pendapatnya dengan katanya bahwa terdapat perselisihan diantara para fuqaha, beliau berkata kepada Harun Ar-Rasyid: Wahai *amirul mu'minin* sesungguhnya perselisihan antara ulama itu adalah rahmat dari Allah SWT. Kepada umat ini. Tiap-tiap seseorang hendaklah menuruti apa yang benar di sisi mereka dan semua mereka dapat petunjuk dan semuanya adalah atas kehendak Allah.

Patut diingatkan bahwa kitab *al-muwatta* bukanlah sebuah kitab hadits sebagaimana yang kita ketahui, tetapi ia adalah sebuah kitab fiqih. Cita-cita Imam Malik adalah untuk menerangkan kata sepakat orang Madinah atau dengan kata lain ilmu Fiqih Madinah. Banyak disebutkan

ftwa imam-imam dalam hukum yang ada, atau hukum-hukum tanggapan. Dihimpunkan didalamnya dalil sunnah dari Madinah dan juga disinggung masalah hukum Fiqih yang berasaskan padanya karena perbuatan atau muamalat orang-orang Madinah adalah mendapatkan penilaian yang baik disisi Imam Malik yang sebagaimana kita telah ketahui.

Imam Malik menjadikan kitab *Al-Muwatta* sebagai landasan penjelasan terhadap hadits dari segi ilmiah dan Malik menggunakan pendapatnya jika ia tidak menemui hadits-hadits dalam permasalahannya.

Untuk lebih jelasnya cara Imam Malik dalam memberikan penjelasan yang berhubungan dengan kitab *Al-Muwatta*:

Kebanyakan kandungan kitab adalah pendapat, demi umurku ia bukanlah pendapat, akan tetapi ia adalah pungutan dari beberapa orang ahli ilmu, orang-orang yang mulia, dan imam yang di ikuti oleh orang banyak yang aku ambil dari mereka. Mereka itu sangat takut kepada Allah,

oleh karena terlalu banyak aku katakan pendapatku karena pendapat mereka adalah pendapat sahabat-sahabat yang mereka berkesempatan menemuinya dan aku sempat menemui mereka. Dalam hal itu pula adalah pusaka yang dipusakai mereka dari abad kea bad sehingga sampai sekarang ini, dan tiap pendapat-pendapat itu menggunakan satu pendapat segolongan dari imam-imam.

Dan tiap-tiap perkara yang disepakati merupakan perkara-perkara yang disetujui oleh ahli fiqh. Dan tiap-tiap perkataan yang aku katakan: Hukum ini mengikuti pendapat kami, maka ia adalah perkara yang dibuat oleh orang bersama-sama kami dan telah dijalankan mengikuti hukum *'am* dan *khas*, dan begitu juga apa yang ku katakan di negeri kami. Dan apa yang kukatakan: setengah dari penduduknya maka ia adalah satu perkara yang kuperbaikinya dari pendapat para ulama.

Menurut Imam Syafi'i menyifatkan kitab *Al-Muwatta* menyatakan tidak ada satu kitab pun diatas muka bumi ini

yang lebih banyak kebenarannya dari kitab *Al-Muwatta* Imam Malik.

Imam Nawawi menceritakan pendapat yang tersebut dijelaskan kemudian ia menambahkan kata-katanya: Ulama berkata, Imam Syafi'i berkata demikian sebelum ada kitab shahih Bukhari dan Muslim dan kedua kitab ini lebih benar dari kitab *Al-Muwatta* menurut kesepakatan seluruh para ulama.

Kitab *Al-Muwatta* sendiri mendapatkan perhatian yang sangat serius dari segi hadits-hadits dan rawi-rawi maupun penyusunannya sehingga bilangan mereka itu meningkat menjadi 90 orang.²

Disebutkan di dalam mukadimah "*Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*" karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, "Ketahuilah, semoga Allah memberikan ilmu kepadaku dan juga kepada anda, bahwa pada masa sahabat dan *kibaru tabi'in*, atsar-atsar nabi Muhammad belum

² Ahmad Asy-Syurbasi,, H. 103-106

disusun/dibukukan dalam berbagai kumpulan karena adanya dua unsur hal:

1. Sejak awal mereka memang melarang penulisan atsar-atsar tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih Muslim, yang dimana mendapatkan kekhawatiran sebgaiian atsar-atsar itu akan bercampur dengan Al-Quran.
2. Luasnya daya ingat hafalan dan encernya otak mereka yang mengakibatkan mayoritas dari mereka tidak mengenal tulisan. Usaha penulisan dan pembukuan atsar-atsar dan kabar-kabar baru muncul diakhir masa tabi'in, karena pada waktu itu para ulama mulai tersebar ke berbagai penjuru. Dan juga, mulai merebak ditengah-tengah umat pada saat itu.

D. Fikih Maliki Dalam Berijtihad

Menurut Imam Malik mempelajari fikih *fuqaha' as-sab'ah* (tujuh ahli dari madinah) dan juga fikih selain dari mereka. Selain itu, ia juga menerima hadits-hadits dari mereka maupun orang-orang selain mereka. Selain itu ia

tetap menyampaikan kepada murid-muridnya dari hadits-hadits Rasulullah dan memberikan fatwa kepada orang-orang yang mendatangi untuk meminta fatwa baik dari belahan bumi timur maupun barat, sesuai dengan apa yang ia dengar.

Jika tidak ditemukan jawaban dari apa yang ia dengar dan yang ia peroleh, maka beliau akan berfatwa dengan cara menganalogikan dengan permasalahan yang serupa. Jika tidak ada jawaban dari apa yang ia dengar dan yang ia peroleh, maka beliau akan berfatwa dengan cara menganalogikan dengan permasalahan yang serupa. Jika tidak ada yang serupa dengan apa yang ia ketahui dan yang ia terima, maka ia berijtihad dengan menarik kesimpulan hukum dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, melalui *nashul khitab* atau *fahwal khittab*, isyaratnya maupun mafhumnya, dengan cara menimbang antara nash-nash tersebut. Menimbang As-Sunnah dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian menggunakan metode *qiyas* dalam menarik kesimpulan, jika tidak mendapatkan

qarinah (pendukung) dari nash yang bisa digunakan untuk menghukumi permasalahan tersebut.

Jika ia menemukan adanya maslahat, maka ia akan berfatwa dengan apa yang mengandung maslahat, meskipun tidak nash syar'i yang memperbolehkannya dan tidak pula diketahui adanya larangan untuk mengambilnya. Karena, legalitas terhadap sesuatu yang bermanfaat merupakan prinsip umum di dalam ilmu fikih. Dalam menyikapi permasalahan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, beliau adalah seorang ahli fikih yang cerdas, berfikiran luas, dan memiliki ketajaman batin terhadap suatu permasalahan dengan taufik Allah.

Demikianlah esensi dari fikih Imam Malik, ia mengambil kitabullah dan Sunnah Rasul, fatwa-fatwa para sahabat, ijtihad dengan logika (yakni metode qiyas), *mashalih mursalah*, dan yang lainnya, yang insya allah akan menghantarkan seseorang kepada suatu pandangan yang lurus, yang diarahkan kepada pencairan kebenaran tanpa mengabaikan arti penting sebuah amalan, tanpa

adanya mengurangi hak orang-orang yang beramal serta tidak meremehkan *matsur* (keterangan para ulama salaf).³

E. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Dalam undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 menjelaskan tentang kesehatan yang dimana diantaranya membahas tentang pengguguran kandungan (aborsi) terdapat beberapa aspek yang dilandaskan dalam penerapan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan tersebut dan diantara pasal perpasal dalam aturan terdapat pasal 71 sampai 77 dalam bagian keenam tentang kesehatan reproduksi, adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 71

- 1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan

³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Beirut:), H. 276-277.

dengan system, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

- 2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan;
 - b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
 - c. Kesehatan system reproduksi.
- 3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 72

Setiap orang berhak:

- a. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. Menentukan kehidupannya dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan yang

menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

- c. Menentukan sendiri kapan dan beberapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Pasal 74

- 1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitative, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.

- 2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 75

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

⁴ Undang-Undang Kesehatan Pasal 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan